

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA JUAL BELI CABAI BUMDES TLOGORANDU

Nurani Fitrian Azzahra¹, Naswa Aulia Rahma², Ivan Syiwa Pratama³, Ika Sulistyarini⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*e-mail: nuranifitrianazzahra@gmail.com

ABSTRAK

Penjualan hasil pertanian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang harus diselenggarakan dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dalam praktiknya, transaksi jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjunjung prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam hukum positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Islam pada transaksi jual beli cabai di BUMDes Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengelola BUMDes dan konsumen, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli cabai di BUMDes Tlogorandu telah menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi mengenai harga dan kualitas produk, serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa kondisi barang sebelum transaksi dilakukan. Namun, mekanisme penanganan keluhan dan standar pelayanan kepada konsumen masih perlu disempurnakan agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara optimal. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip *shidq*, *amanah*, *al-'adl*, serta menghindari unsur *gharar* dan *tadlis*. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan konsumen diperlukan guna mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, BUMDes, Jual Beli Cabai, Fiqh Muamalah.

ABSTRAC

The sale of agricultural products through Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a form of rural economic empowerment that must also ensure the protection of consumers' rights. In practice, commercial transactions should not only pursue economic benefits but also uphold the principles of honesty, fairness, and transparency in accordance with statutory regulations and Islamic law. This study aims to analyze the implementation of consumer protection principles from the perspective of Islamic law in chili sale and purchase transactions at BUMDes Tlogorandu, Juwiring District, Klaten Regency. This research employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through observations, interviews with BUMDes managers and consumers, and documentation, which were analyzed descriptively. The findings indicate that the chili trading practices at BUMDes Tlogorandu have implemented the principles of honesty, transparency in providing information on product quality and prices, and consumers' rights to inspect the goods before the transaction. However, the consumer complaint mechanism and service standards still require improvement to ensure optimal legal protection. From the perspective of Islamic law, these practices reflect the principles of *shidq* (honesty), *amanah* (trustworthiness), *al-'adl* (justice), and avoid the elements of *gharar* (uncertainty) and *tadlis* (fraud). Therefore, strengthening the consumer protection system is necessary to establish fair, transparent, and legally certain transactions in accordance with statutory regulations and the principles of fiqh muamalah.

Keywords: Consumer Protection, Islamic Law, Village-Owned Enterprise, Chili Trade, Fiqh Muamalah.

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrument pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibentuk untuk mengoptimalkan potensi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang produktif. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak hanya diukur dari aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kualitas tata kelola usaha, pelayanan kepada masyarakat, dan perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna produk maupun jasa yang dihasilkan.

Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, khususnya komoditas cabai. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh BUMDes melalui kegiatan budidaya dan pemasaran cabai sebagai salah satu unit usaha yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Tlogorandu menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian sehingga keberadaan BUMDes menjadi sarana untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperluas akses pemasaran produk lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui tata kelola usaha yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil observasi awal selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli hasil pertanian masih memerlukan perhatian. Informasi mengenai kualitas produk, standar mutu, mekanisme penanganan keluhan, serta prosedur pelayanan kepada konsumen belum terdokumentasi secara sistematis. Padahal, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan jual beli harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), keterbukaan informasi, serta menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi dasar terciptanya transaksi yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemahaman mengenai perlindungan konsumen menjadi salah satu langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan BUMDes.

Berbagai kegiatan pendampingan kepada BUMDes telah banyak dilakukan, terutama dalam bidang penguatan kelembagaan, pengelolaan administrasi, digitalisasi pemasaran, dan pemberdayaan usaha mikro. Namun demikian, kegiatan pengabdian yang secara khusus berfokus pada penguatan penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi hasil pertanian berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada pengelola BUMDes Tlogorandu sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan kepada konsumen.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pengelola BUMDes Tlogorandu dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen pada transaksi jual beli cabai sesuai dengan ketentuan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pengelola mengenai pentingnya keterbukaan informasi, penyusunan mekanisme penanganan keluhan konsumen, serta penerapan pelayanan yang lebih profesional. Selain itu, kegiatan

ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan mendukung terwujudnya tata kelola usaha desa yang berkelanjutan.

Pendekatan pengabdian ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan pelayanan yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga usaha desa maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini merupakan bentuk hilirisasi hasil kajian mengenai perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah yang diimplementasikan secara langsung pada pengelolaan unit usaha BUMDes Tlogorandu, sehingga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pengelola maupun masyarakat sebagai konsumen.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tlogorandu, Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Mitra kegiatan adalah pengelola BUMDes yang mengelola unit usaha budidaya dan pemasaran cabai. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BUMDes dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah guna mendukung terciptanya pelayanan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.

Metode penerapan yang digunakan meliputi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah observasi awal untuk mengidentifikasi kondisi BUMDes, mekanisme transaksi jual beli cabai, serta bentuk pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pada tahap ini dilakukan pengamatan langsung terhadap proses transaksi dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyampaian informasi produk, standar pelayanan, dan mekanisme penanganan keluhan konsumen.

Tahap kedua adalah wawancara dan diskusi dengan pengelola BUMDes untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan transaksi, kendala yang dihadapi, serta tingkat pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

Tahap ketiga merupakan kegiatan pendampingan, yaitu melalui pemberian edukasi dan diskusi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta penerapan prinsip kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*adl*), keterbukaan informasi, dan larangan *gharar* maupun *tadlis* dalam transaksi jual beli. Pendampingan juga diarahkan pada penyusunan rekomendasi sederhana mengenai mekanisme penyampaian informasi produk dan penanganan keluhan konsumen.

Tahap terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian kegiatan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap perubahan praktik pelayanan, hasil diskusi, serta tanggapan dari pengelola BUMDes setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman pengelola mengenai prinsip perlindungan konsumen, adanya komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi dalam transaksi, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya mekanisme penanganan keluhan konsumen, serta bertambahnya pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam kegiatan usaha BUMDes.

Ketercapaian sasaran diukur melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya pengetahuan dan sikap pengelola terhadap pentingnya perlindungan konsumen, terbentuknya komitmen untuk

meningkatkan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola transaksi yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan kepada mitra, tetapi juga mendorong perubahan praktik pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal Mitra

BUMDes Tlogorandu merupakan lembaga ekonomi desa yang mengelola berbagai potensi lokal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu unit usaha yang dikembangkan adalah budidaya dan pemasaran cabai yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan produksi maupun pemasaran. Unit usaha ini berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

Berdasarkan hasil observasi awal selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kegiatan transaksi jual beli cabai telah berjalan dengan baik. Pengelola BUMDes telah memberikan informasi mengenai harga kepada konsumen dan melakukan penyortiran hasil panen sebelum dipasarkan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penguatan, antara lain belum adanya standar pelayanan kepada konsumen, mekanisme penyampaian keluhan, serta pedoman tertulis mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli hasil pertanian. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada pengelola BUMDes.



Gambar 1. Observasi Awal Mahasiswa KKN di BUMDes Tlogorandu.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi lapangan, identifikasi permasalahan, diskusi dengan pengelola BUMDes, serta pendampingan mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Materi pendampingan difokuskan pada pentingnya keterbukaan informasi mengenai kualitas dan harga produk, pemenuhan hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta penerapan nilai kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan larangan *gharar* maupun *tadlis* dalam transaksi jual beli. Selain pemberian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai kendala yang dihadapi pengelola dalam memberikan pelayanan kepada konsumen serta penyusunan rekomendasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 2. Pelaksanaan pendampingan kepada pengelola BUMDes Tlogorandu.

3.3 Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pengelola BUMDes memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pendampingan. Setelah kegiatan berlangsung, pengelola memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai bagian dari tata kelola usaha yang profesional.

Perubahan yang terlihat setelah kegiatan pendampingan antara lain meningkatnya kesadaran pengelola untuk memberikan informasi produk secara lebih lengkap kepada konsumen, menjaga kualitas hasil panen melalui proses penyortiran, serta menyampaikan harga secara transparan sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, pengelola menyatakan komitmennya untuk menyusun mekanisme penanganan keluhan konsumen sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 3. *Proses Penyortiran Hasil Panen BUMDes Tlogorandu.*

Indikator ketercapaian kegiatan diukur secara deskriptif melalui hasil observasi, wawancara, dan diskusi dengan mitra. Kegiatan dinilai berhasil karena tujuan utama pengabdian, yaitu meningkatkan pemahaman pengelola mengenai prinsip perlindungan konsumen berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, telah tercapai. Dampak jangka pendek terlihat dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengelola, sedangkan dampak jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes melalui pelayanan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.

3.4 Evaluasi Kegiatan

Secara umum kegiatan pengabdian berjalan dengan baik karena didukung oleh partisipasi aktif pengelola BUMDes. Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mitra sehingga mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pendampingan ini memberikan nilai tambah berupa meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai bagian dari tata kelola BUMDes yang profesional.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan konsumen secara tertulis. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan agar rekomendasi yang telah diberikan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik transaksi jual beli cabai di BUMDes Tlogorandu telah mencerminkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, serta keterbukaan informasi. Namun demikian, penyusunan mekanisme penanganan keluhan dan standar pelayanan konsumen masih menjadi peluang pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di BUMDes Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten berhasil meningkatkan pemahaman pengelola mengenai pentingnya penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli cabai berdasarkan ketentuan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Melalui kegiatan observasi, diskusi, dan pendampingan, pengelola BUMDes semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi mengenai harga dan kualitas produk, menjaga mutu hasil panen, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Kegiatan ini juga mendorong munculnya komitmen pengelola untuk menyusun mekanisme penanganan keluhan konsumen dan meningkatkan standar pelayanan sebagai upaya mewujudkan transaksi yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pengelola BUMDes sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Ke depan, kegiatan pendampingan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas agar penerapan prinsip perlindungan konsumen dapat diimplementasikan secara optimal pada berbagai unit usaha BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tlogorandu, pengelola BUMDes Tlogorandu, serta seluruh pihak yang telah memberikan izin, dukungan, dan partisipasi selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing lapangan, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, serta seluruh anggota kelompok KKN yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi mitra maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan. (2022). Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 257–261. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.5327>
- Analisis hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. (2021). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Hamid, A. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Sah Media.
- Harjoni, H., dkk. (2023). Perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah: Implikasi terhadap praktik bisnis di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Hasanah, N. (2021). Prinsip ekonomi syariah dalam perlindungan konsumen. *Jurnal Muamalat dan Ekonomi Islam*, 12(2), 112–130.

- Hayati, S. (2020). Perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 259–278.
- Hidayat, R., & Amalia, D. (2021). Transparansi dan perlindungan konsumen pada produk keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Ismail, F., & Fauzi, M. (2023). Tantangan sertifikasi halal pada UMKM syariah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 9(2), 77–91.
- Ja'far, A. K. (2014). Perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Bisnis Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Jannah, R., Afida Denna, K. O., Prayudha, T. G., Putra, D. P., Ardianto, R. D., Ramajagandhi, S. A., Hertiana, E., & Ramadhan, I. N. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi syariah: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4564>
- Janati, N., Afriyanti, D., & Melina, F. (2023). Perlindungan konsumen pada platform belanja online perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kurniawan, R., & Hartono, S. (2021). Regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 35–50.
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Ganti Rugi)*.
- Musta'idah, D. A., Azizah, Y. H., Witro, D., Ayu, D., & Nurjaman, M. I. (2021). Perlindungan konsumen terhadap jual beli coklat *Silver Queen Block* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 40–57. <https://doi.org/10.24256/alw.v6i2.2376>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Sirmaneli, S., Sonafist, Y., Helmina, H., & Putri, S. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).

First Publication Right
SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal

This Article is Licensed Under

